

**POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA
PERSPEKTIF TEORI *QIRĀ'AH MUBĀDALAH*:
TELAAH PEMIKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**M. TAUFIQUR RAHMAN
20103050108**

PEMBIMBING SKRIPSI:

DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARAGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Pengasuhan anak merupakan suatu hal yang penting dalam membangun kredibilitas generasi selanjutnya. Menurut hukum klasik pengasuhan anak dilimpahkan kepada seorang istri atau ibu hingga seorang anak sampai usia balig sedangkan menurut hukum positif kewajiban pengasuhan merupakan kewajiban kedua orang tua. Kedua orang tua memiliki peran yang central dalam pengasuhan, harus adanya kesadaran bahwa itu sebagai kewajiban untuk keduanya dengan dukungan dalil hukum untuk menjadikan landasan dalam relasi pengasuhan anak. Faqihuddin sebagai akademisi membahas tentang permasalahan dan berusaha menjawab permasalahan pengasuhan dengan metode yang dibawakan olehnya. Hal tersebutlah yang menjadikan alasan lahirnya penelitian ini untuk mengkaji cara istinbat hukum melalui konstektualitas yang ia gunakan dengan pendekatan gaya bahasa.

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi pustaka (library research) yang sifatnya diskrifitif-analitis. Sumber data dari penelitian ini diambil dari sumber primer yaitu buku karya Faqihuddin Abdul kodir sendiri yang berjudul *Qirā'ah Mubādalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* dan wawancara bersama Faqihuddin Abdul Kodir. Sedangkan untuk sumber sekundernya dari segala sumber baik buku, jurnal serta media lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Data-data yang didapat kemudian dianalisis melalui pendekatan daris sisi kebahasaan yang diajarkan dalam ilmu usul fikih.

Hasil penelitian ini adalah dalam memahami *nash* yang berkaitan dengan pengasuhan, Faqihuddin menggunakan teori *Qirā'ah Mubādalah* yang di dalamnya ditempuh melalui pendekatan gaya bahasa dari *nash* itu sendiri, melalui metode *qath'i-zhanni*, *mafhum-mantuq*, serta teori *taghib*. Tidak hanya itu, Faqihuddin juga mendukung argumenya dengan sejarah yang ada pada hadis-hadis yang lain. Hasil dari pemahaman tersebut dapat dijadikan sebagai acuan suami-istri sebagai orang tua dalam pengasuhan. Hal itu akan berdampak terhadap pengasuhan seorang anak kerena mendapatkan pegasuhan, perhatian, dan kasih sayang dari keduanya. Melalui istinbat hukum yang ditempuh menggunakan teori *Qirā'ah Mubādalah*, pengasuhan menjadi kewajiban bagi keduanya dan itu harus disadari bagi keduanya, untuk melahirakan keadilan bagi kedua orang tua anak dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam sebuah pengasuhan.

Kata Kunci : Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, Pola Asuh

ABSTRACT

Child care is an important thing in building the credibility of the next generation. According to classical law, child care is delegated to a wife or mother until the child reaches puberty, whereas according to positive law, the responsibility for care is the responsibility of both parents. Both parents have a central role in parenting, there must be an awareness that it is an obligation for both of them with the support of legal arguments to form the basis of the parenting relationship. Faqihuddin as an academic discusses problems and tries to answer parenting problems using the methods he presents. This is the reason for the birth of this research to examine how to interpret law through contextuality which he uses with a stylistic approach.

This type of research is library research which is descriptive-analytic in nature. The data source for this research was taken from primary sources, namely a book by Faqihuddin Abdul Kodir himself entitled *Qirā'ah Mubādalah* Progressive Tafsir for Gender Justice in Islam and an interview with Faqihuddin Abdul Kodir. Meanwhile, secondary sources come from all sources, including books, journals and other media related to the theme of this research. The data obtained was then analyzed using a linguistic approach taught in the science of ushul fikih.

The result of this research is that in understanding texts related to parenting, Faqihuddin uses the *Qirā'ah Mubādalah* theory which is taken through a stylistic approach to the language of the texts themselves, through the *qath'i-zhanni*, *mafhum-mantuq* methods, and *taghlib* theory. Not only that, Faqihuddin also supports his argument with history in other hadiths. The results of this understanding can have implications for husband and wife as parents in parenting. This concludes that, through legal istinbat which is taken using the *Qirā'ah Mubādalah* theory, parenting is an obligation for both of them and this must be realized by both of them, to bring about justice for both parents of the child and no one feels disadvantaged in parenting.

Keywords : Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, Parenting

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara M. Taufiqqur Rahman

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Taufiqqur Rahman
NIM : 20103050108
Judul : "Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Perspektif Qira'ah
Mubadalah : Telaah Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Maret 2024 M

2 Ramadān 1445 H

Pembimbing,



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag.,MA

NIP. 19750326 199803 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : M. Taufiqqur Rahman

NIM : 20103050108

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul "**Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Perspektif Teori Qira'ah Mubadalah : Tela'ah Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir**" Secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme, jika kemudian terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Mei 2024 M
13 Dzulqa'dah 1445 H



Peneliti,

M. Taufiqqur Rahman
NIM: 20103050108

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-599/Un.02/DS/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA PERSPEKTIF TEORI
MUBADALAH: TELAAH PEMIKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR

QIR'A'AH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. TAUFIQQUR RAHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050108
Telah diujikan pada : Jumat, 31 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 66874c7ec0fcfcd



Penguji I

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6686952c53a5e



Penguji II

Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66793ada8694c



MOTTO

“Tak Perlu Berekspektasi Tinggi, cukup pasrah dan jalani”.
Zat-NYA telah mengatur hal terbaik untuk segala kerjasamu.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji hanya milik Allah SWT dan sholawat serta salam selalu tertuju pada sebaik-baiknya ciptaan Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Ayah dan Almarhumah Ibu

Bapak Tauladan dan Almarhumah Ibu Siti Zaleha

Keluarga Besar

Bani Bunit dan Bani Syarifuddin

Guru

Para guru sejak saya duduk di Taman kanak-kanak hingga perkuliahan

Teman-Teman

ALESA,HKI 2020, RJW (Rutinan Jum'at Wage), PKM (Padepokan Kijing Miring), group “PONPES AD-DHOLIMIN” dan group “Ngops malming?” beserta teman-teman yang lain.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Konversi dari huruf satu bahasa ke bahasa lain dikenal sebagai transliterasi. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 158 tahun 1987 dan No: 0543 b/U/1987, transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah transliterasi dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Secara umum, uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ṣa | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | De |
| ڙ | ڙal | ڙ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | r | Er |
| ڙ | Zai | z | Zet |
| س | Sin | s | Es |

| | | | |
|----|--------|----|-----------------------------|
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Sad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | g | Ge |
| ف | Fa | f | Ef |
| ق | Qaf | q | Ki |
| ك | Kaf | k | Ka |
| ل | Lam | l | El |
| م | Mim | m | Em |
| ن | Nun | n | En |
| و | Wau | w | We |
| هـ | Ha | h | Ha |
| ءـ | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| يـ | Ya | y | Ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

| | | |
|---------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | Ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عَدَّةٌ | Ditulis | <i>'iddah</i> |

C. Ta‘ Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|--|---------|---------------|
| | Ditulis | <i>hikmah</i> |
| | Ditulis | <i>'illah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

| | | |
|--|---------|---------------------------|
| | ditulis | <i>Karāmah al-Auliyā'</i> |
|--|---------|---------------------------|

3. Bila *ta’ marbūtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah

| | | |
|--|---------|-----------------------|
| | ditulis | <i>Zakāh al-Fiṭri</i> |
|--|---------|-----------------------|

ditulis t atau h

D. Vokal Pendek

| | | | |
|---|--------|---------|---|
| ـ | Fathah | Ditulis | A |
| ـ | Kasrah | Ditulis | I |
| ـ | Dammah | Ditulis | U |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | <i>fathah+alif</i> جاھلیۃ | Ditulis Ditulis | <i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i> |
| 2 | <i>fathah+ya' mati</i> تنس | Ditulis Ditulis | <i>Ā</i> <i>Tansā</i> |
| 3 | <i>Kasrah+ya' Mati</i> کریم | Ditulis Ditulis | <i>Ī</i> <i>Karīm</i> |
| 4 | <i>dammah+wawu mati</i> فروض | Ditulis Ditulis | <i>Ū</i> <i>furuūd</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1 | <i>fathah+ya' mati</i> بینکم | Ditulis Ditulis | <i>Ai</i> <i>bainakum</i> |
| 2 | <i>fathah+wawu mati</i> قول | Ditulis Ditulis | <i>Au</i> <i>Qaul</i> |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-----------------|---------|-------------------------|
| أَنْمَ | ditulis | <i>a 'antum</i> |
| أَعْدَتْ | ditulis | <i>u 'iddat</i> |
| إِنْ شَفَرْمَتْ | ditulis | <i>la 'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

| | | |
|--------|---------|-----------------|
| السماء | Ditulis | <i>as-Samā'</i> |
| الشمس | Ditulis | <i>as-Syams</i> |

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوي الفروض | Ditulis | <i>Žawī al-furūd</i> |
| أهل السنة | Ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، و به نستعين على أمور الدنيا و الدين، و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين و
على آله و صحبه أجمعين، أما بعده.

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, berkat karunia dan hidayah-Nya, peneliti telah menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik dan lancar dengan judul: “*Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Perspektif Teori Qirā’ah Mubādalah: Tela’ah Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir*” dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa’atnya di yaumil qiyamah kelak

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga akhir. Semoga segala amal baik para pihak dapat menjadi ibadah dan mendapat pahala yang melimpah dari Allah SWT. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dorongan dari semua pihak, oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dosen Pembimbing Akademik atas arahan dan bimbingan kepada peneliti sehingga dapat menyusun judul penelitian yang sesuai .
5. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas kesabaran dan arahan dalam menuntun dan membimbing peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar, baik dan tuntas.
6. Seluruh dosen pengampu di Prodi Hukum Keluarga Islam, semoga ilmu yang telah disampaikan dapat mendatangkan manfaat bagi semua pihak.
7. Seluruh staff civitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang turut berjasa dalam proses peneliti selama perkuliahan.
8. Kepada Bapak Faqihuddin Abdul Kodir yang sukarela menyempatkan waktunya untuk diwawancara dan memberikan ilmu-ilmu tentang *mubādalah* di kediamannya dan di Yogyakarta .
9. Keluarga besar, Bapak Tauladan, sebagai ayah yang selalu mengajarkan tanggung jawab, disiplin dan banyak hal lainnya. Kepada almarhumah Ibu Siti Zaleha yang selalu memberikan contoh keikhlasan dan kesabaran selama hidupnya. Tidak lupa juga kepada kakak dan adik saya, Taza Nur Utami besertanya suami Abdul Rasyid dan adik saya M. Iqbal.

Terimakasih atas segala doa yang selalu dipanjatkan sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan dengan tuntas.

10. Para sahabat dan teman saya, dari ALESA, Majlis Al-Falah, HKI 2020, RJW (Rutinan Jum'at Wage), Padepokan Kijing Miring, group Ponpes Adh-dholimin, group Ngops Malming dan teman-teman yang lain. Terima kasih atas dukungan, nasihat, bantuan, hiburan dan doa yang selalu diberikan, kalian luar biasa.

Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca karena peneliti menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Semoga temuan penelitian ini berguna bagi peneliti dan pembaca. Tidak peduli seberapa bermanfaat makalah ini bagi pembaca, semoga menjadi bagian dari amal dan membantu kemaslahatan bersama.

Aamiin

Yogyakarta, 22 Mei 2024 M
13 Dzulqa'dah 1445 H

Peneliti



M. Taufiqqur Rahman
NIM. 20103050108

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACT | iii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | v |
| HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN | ix |
| KATA PENGANTAR..... | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan | 7 |
| D. Telaah Pustaka..... | 8 |
| E. Kerangka Teori..... | 14 |
| F. Metode Penelitian | 16 |
| G. Sistematika Pembahasan | 20 |
| BAB II POLA ASUH ANAK PERSPEKTIF HUKUM DAN GAMBARAN UMUM <i>QIRĀ’AH MUBĀDALAH</i> | 22 |
| A. Pola Asuh Anak Perspektif Hukum Islam | 22 |
| 1. Definisi Pola Asuh | 22 |
| B. Pola Asuh Anak Menurut Hukum Positif | 30 |
| 1. Kompilasi Hukum Islam | 30 |
| 2. Permensos Nomor 1 Tahun 2020 | 32 |
| 3. PPPA Nomor 7 Tahun 2022 | 34 |
| C. <i>Qirā’ah Mubādalah</i> | 35 |
| 1. Pengertian <i>Qirā’ah Mubādalah</i> | 35 |
| 2. Faktor Kemunculan <i>Qirā’ah Mubādalah</i> | 37 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Dasar <i>Qirā'ah Mubādalah</i> | 40 |
| BAB III PANDANGAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TENTANG POLA ASUH ANAK DAN FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI PEMIKIRANNYA | 44 |
| A. Biografi Faqihuddin Abdul kodir | 44 |
| 1. Jenjang Pendidikan | 44 |
| 2. Karir dan Peran Dalam Pemberdayaan Perempuan | 46 |
| 3. Karya Faqihuddin Abdul Kodir | 49 |
| B. Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Pola Asuh Anak..... | 51 |
| 1. Pengasuhan anak sebagai Tanggung Jawab Bersama Suami Istri | 51 |
| 2. Dalil Pengasuhan Faqihuddin | 56 |
| C. Faktor yang Melatarbelakangi Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir | 59 |
| BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN FAQIHUDDIN TERKAIT POLA ASUH DAN IMPLIKASI PEMAHAMAN FAQIHUDDIN TERHADAP POLA ASUH ANAK | 66 |
| A. Analisis Istinbat Hukum Faqihuddin Terkait Pola Asuh Anak Perspektif <i>Qirā'ah Mubādalah</i> | 66 |
| 1. Pendekatan Melalui Gaya Bahasa Berdasarkan Hadis Terkait Pola Asuh Anak | 66 |
| B. <i>Mubādalah</i> Suami-Istri dalam Pengasuhan Anak | 74 |
| BAB V PENUTUP..... | 77 |
| A. Kesimpulan | 77 |
| B. Saran | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA | 80 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | I |
| TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS | I |
| PEDOMAN WAWANCARA | XIII |
| BUKTI WAWANCARA..... | XIV |
| CURRICULUM VITAE | XV |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Faqihuddin Abdul Kodir merupakan seorang Tokoh Keadilan *Gender* yang berasal dari Cirebon, sebagai penulis ia telah menulis beberapa karya seperti *Qirā'ah Mubādalah.*, Sunnah Monogami, perempuan bukan sumber fitnah dan masih banyak karya-karya lainnya. Faqihuddin juga mengemukakan teori yang menarik yaitu teori *mubādalah*, teori tersebut menjelaskan cara pandang yang berbeda dengan adat patriarki yang ada di Indonesia dalam hubungan pemenuhan nafkah, iddah, kewajiban pengasuhan anak dan hal-hal yang terkait dengan keluarga.¹ Tokoh keadilan *gender* yang merupakan gurunya sendiri yaitu K.H Husein Muhammad seorang yang andil dalam pemikiran Faqihuddin. Dengan pemikiran yang sama dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat dan teks hadis, keduanya menjelaskan ayat-ayat yang dinilai memiliki kecenderungan terhadap gender, dengan menekankan nilai yang lebih menyeluruh yang dikandung oleh suatu ayat agar mendapatkan kemaslahatan.²

¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) hlm.5-13.

² Lukman Hakim, “Corak Feminisme Post-Moderenis Dalama Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir”, Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an dan Hadits Vol.21, No.1, Januari 2020, hlm.236-237.

Nash-nash yang diinterpretasikan merupakan *nash* yang memiliki nilai kecendrungan gender.³ Maka dari itu, tidak semua *nash* dapat ditafsirkan dengan teori ini. Teori ini menegaskan bahwasanya Faqihuddin mengomentari beberapa pendapat ulama klasik yang menurutnya sudah tidak relevan. Seperti contoh pada Kitab *Uqudu Al-jain* karangan Syaikh Nawawi Al-Bantani. Dalam kitab tersebut menerangkan hak-hak dan kewajiban seorang suami dan istri, diterangkan bahwasanya hak di antara keduanya dalam menuntut kewajiban adalah sama, namun dalam poligami hanyalah haknya seorang suami, kemudian dalam masalah tanggung jawab suami memiliki kewajiban yang lebih besar sehingga membuat seorang istri wajib mentaati suami dikarekan tanggungan yang diemban bahkan seorang istri harus merasa bahwa dirinya adalah sahaya dari suami.⁴ *Qirā'ah Mubādalah*, yang dikemukakan Faqihuddin menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban yang berimbang serta bersifat fleksibel dan jika dikaitkan dengan keluarga, maka keduanya memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga keutuhan keluarga, agar tidak ada pihak yang lebih superior. Fleksibilitas bermakna keduanya menjalani dan mengambil keputusan serta berbagi peran.

³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* , (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) hlm. 27-30.

⁴ Asy-syaikh Muhammad Nawawi ibn Umar Al-Jawi Asy-Syafii, *Uqudu Al-Jain*, Daru Al-Kutub Al-Islamiyah, Fasl Haq-haq suami yang wajib terhadap istrinya, hlm.12.

Qirā'ah Mubādalah juga telah dibahas dalam banyak literatur.⁵

Para peneliti sebelumnya mengangkat tentang pemenuhan nafkah,⁶ *nusyuz* suami,⁷ konsep kepemimpinan perempuan⁸ dan masih banyak hal-hal terkait *Qirā'ah Mubādalah*. Poin yang dibahas dalam penelitian ini adalah pola asuh anak. Pola asuh anak menurut Faqihuddin merupakan bentuk berbagi peran kedua orang tua dalam mengasihai, mendidik, agar psikis dari seoarang anak lebih kuat dari pada mendapatkan dari salah satu keduanya.⁹ Pendapat Faqihuddin ini dinukil dari beberapa hadis yang ia tafsirkan melalui perspektif *mubādalahnya*. Hal ini selaras dengan teorinya untuk saling melengkapi terkait hubungan keluarga dan tidak ada yang lebih dominan untuk melahirkan kemaslahatan.

⁵ Pernyataan ini diambil dari beberapa penelitian sebelumnya, kemudian disimpulkan bahwasanya teori yang dikemukakan oleh Faqihuddin telah banyak dibahas dalam literatur. Adapun beberapa penelitian itu dapat dilihat dari Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta,2022 Abdurrahman Ad-Dakhil “Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Teori *Qirā'ah Mubādalah* Telaah Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir”, Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021, Stefani Dwi Pertiwi “Konsep *Nusyuz* Suami Dalam Teori *Qirā'ah Mubādalah* Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung,2023,Muhammad Rake Ramadhani “Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi menurut Teori *Qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir).

⁶ Abdurrahman Ad-Dakhil, “Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Teori *Qirā'ah Mubādalah* Telaah Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir”, dari Skripsi, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta,2022.

⁷ Stefani Dwi Pertiwi, Pertiwi “Konsep *Nusyuz* Suami Dalam Teori *Qirā'ah Mubādalah* Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

⁸Muhammad Rake Ramadhani,” Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi menurut Teori *Qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung,2023.

⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* , (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) hlm. 433-437.

Menurut Faqihuddin¹⁰ secara *mubādalah*, pengasuhan memiliki lima pilar, yaitu *Mas'uliyah*, *Maslalah*, *Uswah*, *Fitrah*, dan *Rahmah*. *Mas'uliyah* merupakan landasan bahwa pengasuhan merupakan kewajiban kedua orang tua. *Maslalah* merupakan bentuk pengasuhan haruslah mengarah terhadap kebaikan seorang anak, berdasarkan pertimbangan bahwasanya itu merupakan layak untuk dilakukan atau tidak. *Uswah* memiliki makna yaitu orang tua haruslah menjadi contoh yang baik, bukan dengan hanya sekedar nasihat namun dengan perbuatan yang terbukti juga. *Fitrah* memiliki makna yaitu pengasuhan haruslah sesuai dengan tumbuh kembang anak, hal itu dilihat dari fisik, psikis dan intelektual. *Rahmah* memiliki makna memberikan dan menunjukkan kasih sayang terhadap anak.

Pendapat Faqihuddin terhadap pola asuh anak memiliki perbedaan dengan banyaknya Fuqaha. Islam mengatur hukum tentang pola asuh anak ini (*hadhanah*) yang mana memelihara dan menjaga seorang anak ketika kecil merupakan tanggung jawab orang tua terutama ibu sebagai *al-ummah madrasah ulu*.¹¹ Memperkuat pendapat di atas bahwasanya para ulama menegaskan yang berhak dalam hal tersebut adalah seorang wanita ketimbang laki-laki hingga usia puber seorang anak. Ketika telah melewati

¹⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, dalam Kajian di YouTube berjudul “Tadarus Subuh Ke-50|Lima Pilar Pengasuhan Anak”, <https://www.youtube.com/live/Lq7g0WEmlj8?si=SSUVB27Q-6w2TPz->, diakses pada hari minggu, 9 Juni 2024.

¹¹ Abdur Rahman, Perkawinan Dalam Syariat Islam, (Jakarta: PT. Rineka Citra, 1992), hml.137.

usia pubernya, kewajiban orang tua hanya menjaga, mengarahkan dan menjamin kesejahteraan anaknya.¹²

Pendapat Faqihuddin selaras dengan Hukum Positif Indonesia, pengasuhan anak merupakan sebuah tanggung jawab kedua orang tua bukan dari salah satunya. Dalam hukum positif Indonesia mengatur dan menjelaskan tentang pengasuhan anak, sebagaimana Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (PERMEN SOS) Nomor 1 Tahun 2020 BAB I Pasal 1 ayat 1 tentang peraturan pelaksanaan pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan anak. Pasal tersebut menjelaskan pengasuhan anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekanan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak. Kemudian ayat 2 menjelaskan anak, anak adalah seorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Kemudian Pasal 2 ayat 1 menjelaskan tentang hak setiap anak untuk mendapatkan asuhan dari orang tuanya sendiri.

Tidak hanya dari Peraturan Menteri Sosial Indonesia saja, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menjelaskan tentang pengasuhan ini. Pada BAB X Pasal 45 ayat 1 menejelaskan tentang kewajiban kedua orang tua dalam memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya. Pasal 2 menjelaskan batasan

¹² Ilham Sahrul Fahmi, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Buruh (Studi Kasus di Desa Sumberjosari, Kecamatan Karang Rayung, Kabupaten Grobogan), Skripsi UIN Walinsongo Semarang, 2022, hlm. 32.

kewajiban tersebut gugur ketika anak hingga anak menikah atau dapat berdiri sendiri, kewajiban pengasuhan itu berlaku bahkan hingga kedua orang tua berpisah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 77 ayat 3 menjelaskan bahwa suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Pemaparan di atas menjelaskan bahwasanya ada sedikit perbedaan dari hukum positif yang ada di Indonesia dan Fikih klasik. Fikih klasik menyatakan kewajiban pengasuhan seorang anak yang belum balig lebih dominan terhadap ibunya, sedangkan dalam hukum positif tidak menjelaskan hal tersebut yang pada intinya memiliki tanggung jawab yang sama, hal itu serupa dengan apa yang dijelaskan Faqihuddin. Faqihuddin yang menafsirkan hadis dalam bukunya berdasarkan perspektif *mubādalah* terkait pengasuhan juga menjadi acuan untuk diteliti.

Hal-hal yang dijelaskan di atas menjadikan topik pola asuh, terutama dalam perspektif *mubādalah* layak untuk diteliti. Baik dari segi cara Faqihuddin berpendapat tentang pola asuh dan dampak dari pola asuh *Mubdalah* itu sendiri. Maka dari itu penulis memberikan judul skripsi “**Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Perspektif Teori *Qirā'ah Mubādalah*: Telaah Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan membahas:

1. Bagaimana metode pemahaman Faqihuddin Abdul Kodir dengan teori *mubādalahnya* terkait pola asuh anak?
2. Bagaimana implikasi pemahaman Faqihuddin Abdul Kodir dengan teori *mubādalahnya* dalam pengasuhan anak?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah, maka tujuan utama dalam penelitian ini adalah memaparkan serta menjelaskan dengan rinci terkait pola asuh anak perspektif *Qirā'ah Mubādalah* telaah pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir. Secara detail tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Teoritis

Penelitian yang dihasilkan nanti diharapkan bisa menjadi gambaran dan tawaran pemikiran terkait bagaimana pandangan Faqihuddin Abdul Kodir dengan teori *mubādalahnya* terkait tema pola asuh anak terutama dalam bidang gender dan hukum keluarga Islam sehingga para peneliti yang mendatang bisa menyempurnakan.

- b. Praktis

Penelitian yang dhasilkan nanti diharapkan bisa memberi beberapa manfaat:

1. Memberi tawaran pemikiran, wawasan serta masukan bagi peneliti lain, praktisi hukum, masyarakat pada umunya serta pihak terkait lainnya terkait dengan pola asuh anak apabila dipandang dari segi teori *mubādalah* atau ketersalingan sehingga nantinya dalam menjalani keluarga pasangan suami istri bisa saling memahami satu sama lain dan menjadi keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.
2. Sebagai pemenuhan syarat kelulusan dari Universitas Islam Sunan Kalijaga pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.
3. Menambah wawasan baru serta membuka jalan pemikiran baru bagi penulis sendiri terkait dengan gagasan *Qirā'ah Mubādalah*.

D. Telaah Pustaka

Banyak penelitian yang telah membahas keterkaitannya dengan obyek yang akan peneliti bahas terkait pemikiran Faqihuddin dan *Qirā'ah Mubādalah*.¹³ Dari penelitian-penelitian terdahulu akan dijadikan

¹³ Pernyataan ini diambil dari beberapa penelitian sebelumnya, kemudian disimpulkan bahwa sifatnya memang benar telah dilakukan banyak penelitian terhadap *Qirā'ah Mubādalah* dan Pemikiran Faqihuddin. Adapun beberapa penelitian itu dapat dilihat dari Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022 Abdurrahman Ad-Dakhil “Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Teori *Qirā'ah Mubādalah*. Telaah Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir”, Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021, Stefani Dwi Pertiwi “Konsep Nusyuz Suami Dalam Teori *Qirā'ah Mubādalah*. Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2023, Muhammad Rake Ramadhani “Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi menurut Teori *Qirā'ah Mubādalah*. Faqihuddin Abdul Kodir), Tesis, Magister Ilmu Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2022, Naili Suroyo “Rekonstruksi Konsep Nusyuz Dalam Hukum Keluarga: Kajian Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir”.

pembanding untuk penelitian saat ini untuk menemukan suatu hal yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Pada penelitian sebelumnya, telah banyak penelitian yang mengusung tema yang erat keterikatannya dengan pemikiran Faqihuddin dan *Qirā'ah Mubādalah*.¹⁴ namun dalam pola asuh anak masih sedikit penelitiannya,¹⁵ terutama yang obyek penelitiannya adalah pola asuh, pemikiran dan *Qirā'ah Mubādalah*.itu sendiri. Kemudian untuk mengurai permasalahan yang dikaji dalam karyanya, para peneliti juga menggunakan berbagai pendekatan yang beraneka ragam. Berbagai macam penelitian tersebut antara lain menggunakan pendekatan normatif, gender, keadilan gender, kesetaraan gender dan analisis gender.¹⁶

¹⁴Ibid.,

¹⁵ Pernyataan ini diambil dikarenakan hanya satu penelitian yang ditemukan oleh peneliti yang membahas tentang *Mubādalah* Faqihuddin dan pola asuh, Adapun penelitian tersebut merupakan Jurnal, FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol, no.2, 2021, M. Afiful Adib dan Natacia Mujahidah, “Konsep *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak”.

¹⁶ Pernyataan ini diambil dari penelitian yang memang adanya menggunakan pendekatan tersebut. Adapun Penelitian yang menggunakan pendekatan normatif yaitu *Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2022, Dewi Sundari “Konsep Poligami Dalam Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir”, kemudian penelitian yang menggunakan pendekatan gender yaitu *Tesis* , Magister Ilmu Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2022, Naili Suroya “Rekontruksi Konsep Nusyuz Dalam Hukum Keluarga: Kajian Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir, penelitian yang menggunakan analisis gender yaitu Jurnal, Jurnal Marwah, Vol.19 no.2, 2019 Lukman Budi santoso, “Eksistensi Peran perempuan Sebagai kepala Keluarga (telaah Terhadap Counter Legal Graf-Kompilasi Hukum Islam dan Qira’ah Muabadalah, penelitian yang menggunakan keadilan gender yaitu *Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta,2022 Abdurrahman Ad-Dakhil “Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Teori *Qirā'ah Mubādalah*.Telaah Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir”.

Penellitian sebelumnya yang menggunakan pendekatan normatif yaitu karya Dewi Sundari dengan judul “Konsep Poligami Dalam Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Perspektif *mubādalah*”.¹⁷ Memberikan penjelasan terhadap pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tekait poligami. Faqihuddin menjelaskan dalil yang digunakan untuk melakukan poligami yaitu An-Nisā’ ayat 3 yang tidak bisa menjadi landasan untuk melakukan poligami. Bahkan, dalam penafsirannya melalui *mubādalah*, ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang suami diharuskan menjadi seseorang yang adil terhadap perempuan dan tidak semena-mena.¹⁸

Kemudian yang juga menggunakan pendekatan normatif yaitu karya Mutiara Fitri Cahya Bunda “Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Dalam Q.S Ar-Rūm [30]:21 (Analisis Qirā’ah Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir (L. 1971 M))”.¹⁹ Dalam karya tersebut menjelaskan tentang Q.S Ar-Rūm [30]:21 dengan menganalisis melalui teori *mubādalah*. Kesimpulan yang dihasilkan melalui penelitian tersebut kesalingan antara laki-laki dan perempuan untuk saling menyayangi, menolong, menopang dan mendukung di antara keduanya.²⁰ Kemudian untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Karya lain Nella Nazula

¹⁷ Dewi Sundari, “Konsep Poligami Dalam Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Perspektif *Mubādalah*”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri, Purwokerto (2022).

¹⁸ *Ibid*, hlm.87.

¹⁹ Mutiara Cahya Bunda, “Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Dalam Q.S Al-Rūm [30]:21 (Analisis Qirā’ah Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir (L. 1971 M))”, *Skripsi* Institut Ilmu Al-Qur’ān (IIQ), Jakarta, (2023).

²⁰ *Ibid*, hlm.95-98.

Rohmah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Hubungan Seksual Pasangan Suami Istri Perspektif *Qirā’ah Mubādalah*. Faqihuddin Abdul Kodir”.²¹ Penemuan yang ditemukan dalam karya tersebut yaitu penjelasan tentang pendapat Faqihuddin berupa hak dan kedudukan pasangan suami istri adalah sama dan seimbang. Seorang istri atau suami boleh menolak ajakan hubungan seksual ketika dalam kondisi tertentu di antaranya ketika kondisi sakit, lelah, tidak mood dan ketika tidak ada kesiapan psikis atau psikologis yang dapat membahayakan kondisi istri atau suami.²²

Kemudian penelitian yang menggunakan pendekatan kesetaraan gender yaitu penelitian Desti Damayanti dan kawan-kawan dengan judul “Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Menurut Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir”, dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang pendapat Faqihuddin terkait peranan wanita dalam pendidikan.²³ Dikarenakan, bidang pendidikan memiliki hubungan tak terbatas karena setara dan tidak bergantung pada hubungan dua individu. Menurutnya keberadaan wanita di bidang pendidikan juga memiliki peranan yang sama pentingnya dengan peran laki-laki. Wanita juga akan berperan dalam mendidik dan

²¹ Nella Nazula Rohmah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Hubungan Seksual Pasangan Suami Istri Perspektif *Qirā’ah Mubādalah*.Faqihuddin Abdul Kodir”, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang 2023.

²² *Ibid*, hlm. 105-106.

²³ Desti Damayanti dkk,” Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Menurut Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir”, Nangroe: Jurnal Pengabdian Cendikia, Vol.2 No. 3, Juni 2023.

membesarkan anak sehingga dibutuhkan ilmu yang berguna nantinya untuk anak-anaknya.²⁴

Kemudian penelitian yang menggunakan pendekatan gender yaitu karya dari M. Afiqul Adib dan Natacia Mujahidah yang berjudul "Konsep *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak".²⁵ Karya tersebut menjelaskan Relasi antar gender diterapkan dalam pola asuh anak. Konsep *mubādalah* dapat diterapkan dengan cara ayah dan ibu menjalin kerja sama dalam mengasuh dan mendidik anak tanda adanya istilah ibu lebih dominan dari ayah. Kemudian, keduanya memberikan kesempatan kepada anak untuk mengenal berbagai hal termasuk pekerjaan, aktivitas maupun permainan secara menyeluruh tanpa membedakan aktivitas ini hanya boleh dilakukan oleh anak laki-laki dan aktivitas ini hanya boleh dilakukan oleh anak perempuan.²⁶ Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Naili Suroya yang berjudul "Rekontruksi Konsep *Nusyuz* Dalam Hukum Keluarga: Kajian Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir".²⁷ Penemuan yang didapatkan yaitu tentang pemikiran Faqihuddin terhadap *nusyuz* dalam pengimplikasiannya terhadap perkembangan hukum islam, terutama dalam

²⁴ *Ibid*, hlm. 184-188.

²⁵ M. Afiqul Adib dan Natacia Mujahidah, "Konsep *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak", FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol.6 No.2 2021.

²⁶ *Ibid*, hlm.190

²⁷ Naili Suroya, "Rekontruksi Konsep *Nusyuz* Dalam Hukum Keluarga: Kajian Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir", *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,2022

kompilasi hukum islam seperti memungkinkannya adanya konsep *nusyuz* suami, penyelesaian *nusyuz* yang berpegang pada prinsip *muasyarah bi al-ma'ruf* dan istri yang *nusyuz* tidak serta merta dapat gugur hak nafkahnya, terutama nafkah untuk kebutuhan pokoknya.²⁸

Penelitian yang menggunakan pendekatan keadilan gender yaitu penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil yang berjudul “Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Teori *Qirā'ah Mubādalah*. Telaah Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir”.²⁹ Penemuannya yaitu berupa kontruksi nalar yang dibangun oleh Faqihuddin Abdul Kodir yang sifatnya kontenstualis dan moral etis yang berkeadilan dan juga menjelaskan selakyaknya beban dari nafkah diamanahkan pada suami istri secara bersama-sama sesuai kemampuan masing-masing.³⁰

Berdasarkan penelitian yang terdahulu, maka peneliti ingin menggali tema tentang pola asuh anak dengan pemikiran Faqihuddin. Namun, poin yang akan dibahas adalah metode pemahaman Faqihuddin dan penerapannya dalam pengasuhan anak. Hal tersebut dikarenakan dari karya terdahulu, masih sedikit karya yang membahas tentang pola asuh dengan pemikiran *mubādalah* Faqihuddin. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan merupakan hal yang layak untuk dilakukan.

²⁸ *Ibid*, hlm. 103-104

²⁹ Abdurrahman Ad-Dakhil, “Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Teori *Qirā'ah Mubādalah*. Telaah Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2023.

³⁰ *Ibid*. hlm.85-87

E. Kerangka Teori

Sebagai pisau analisis, teori yang selaras dengan penelitian sangatlah penting. Analisis yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang akan diteliti, peneliti akan menggunakan teori yang berkaitan dengan pemahaman Faqihuddin dan implementasinya dalam pola asuh anak perspektif *Qirā'ah Mubādalah*. Interpretasi teks sebagai pendekatan *Qirā'ah Mubādalah* untuk menemukannya suatu hukum melalui pembacaan dan penafsiran juga menjadi faktor dari pemahaman Faqihuddin sendiri. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah *Ilmu Usul Fiqh*, yaitu *taghib* dan *dalalat al-lafadh*.

Taghib merupakan cabang ilmu yang diterangkan dalam *Ilmu usul fiqh*, menjelaskan tentang bentuk kalimat hanya menyebutkan satu jenis kelamin saja, namun maksudnya memiliki arti kedua jenis kelamin.³¹ Seperti contoh pada surat Al-‘Alaq [96]:1. Ayat tersebut menggunakan *fa’il mukhatab* (laki-laki) yang memerintahkan untuk membaca. Nabi Muhammad sebagai laki-laki yang menerima selaras dengan bentuk *fa’il* dari *nash* tersebut. Namun, Nabi Muhammad menyampaikan wahyu yang turun kepada Sayyidah Khadijah. Berarti tidak laki-laki saja yang disapa, namun laki-laki dan perempuan sebagai subyeknya.

³¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubādalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (IrciSOD : Yogyakarta, 2019), Hlm 160.

Kemudian *dalalat al-lafadh* digunakan untuk menganalisis makna *nash* untuk mendapatkan makna yang benar-benar dikehendaki oleh *nash*.³² *Dalalat al-lafadh* merupakan pendekatan bahasa arab untuk menjelaskan cara kepenunjukkan suatu lafadhd agar memberikan kejelasan makna. Pemahaman yang matang terhadap bentuk bahasa Arab dalam interpretasi, akan mempermudah dalam mendapatkan makna yang sesuai dengan *nash*. Teks dari beberapa *nash*, terkadang dapat mencakup jauh lebih dalam dari apa yang terkandung makna literal teks tersebut, bahkan beberapa teks diartikan bukan secara literalnya, tapi menggunakan perkiraan dari apa yang terkandung dalam teks *nash*, serta membutuhkan pemahaman yang berada diluar struktural teks. Lafadh terbagi menjadi dua yaitu *manthuq* dan *mafhum*. *Mantuq* adalah *lafadh* yang memiliki makna tersurat, sedangkan *mafhum* adalah *lafadh* yang memiliki makna tersirat.

Manthuq terbagi menjadi dua bagian *sharih* dan *ghairu sharih*. *Sharih* yaitu penyebutan tidak bergantung dan menggunakan pemahaman diluar struktur teks, karena makna dari *nash* sudah dapat dicerna oleh akal secara langsung. Sedangkan *ghairu sharih* perlu pemahaman diluar struktur kalimat, menggunakan logika hukum berdasarkan sifat yang terkandung didalamnya dan makna yang tidak dimaksudkan dalam struktur maknanya tapi tetap menjadi akibat penalaran dari hal tersebut. *Mafhum* terbagi menjadi dua yaitu *mafhum muwafaqah* yaitu penyebutan yang maknanya sejalan dengan logika hukum dan *mafhum mukholafah*

³² Abdul Wahab Kholaf, *Ilm Ushul fiqh* (Al-Haramain: jakarta, 2004) hlm 145.

yaitu teks yang mengandung makna sebaliknya dari logika hukum, contohnya jika Allah SWT melarang kita untuk berkata kasar terhadap orang tua, maka pemahaman terbaliknya adalah perintah untuk berkata dengan sopan kepada mereka.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*). Penelitian ini digunakan untuk melacak literatur-literatur yang berupa buku, jurnal, dan sumber-sumber pustaka lain yang ada kaitannya dengan tema yang dibahas. Kemudian menelaah isi literatur tersebut dan memfokuskan terhadap apa yang nantinya akan dibahas saja.

2. Sifat Penelitian

Dalam rangka membahas tema yang akan peneliti bahas, peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif-analitis yaitu dengan memberikan gambaran terhadap pengertian-pengertian terkait pola asuh anak dan hal-hal yang terkait erat seputar pebahasan tentang pola asuh anak.³³ Kemudian, menganalisis dengan teori *mubādalah* pemikiran dari Faqihuddin Abdul kadir mengenai bagaimana pandangan beliau terkait dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan naskah-

³³ A. Muri Yusuf , *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, cet. ke-2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 331.

naskah hadis yang membicarakan terkait tema pengasuhan dalam keluarga serta konteksnya yang ada pada zaman sekarang.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan keadilan gender yang berbasis ketahuhan.³⁴ Pendekatan ini antara laki-laki dan perempuan dianggap memiliki potensi yang sama sehingga keduanya memiliki hak yang sama dalam memperoleh keadilan diruang domestik dan publik. Adapun yang menjadi titik tumpu pendekatan ini adalah perbedaan kelamin dan sistem reproduksi kedunya yang mana sifat dari keduanya adalah bawaan dari lahir atau pemberian ilahi yang tidak bisa diubah lagi sehingga hanya bisa digunakan sebagaimana semestinya. Sedangkan diluar pada dua hal tersebut maka dianggap sebagai konstruksi sosial yang mana hal tersebut bisa diubah-ubah sesuai peran masing-masing dalam publik. Adapun menegenai “berbasis ketahuhan” maka dalam penelusuran terkait apa itu kesetaraan berlandaskan pada Al-Qur'an dan al-Hadis dimana dua sumber ajaran Islam tersebut menjadi batasan-batasan dalam ajaran kesetaraanya sehingga ajaran dari pemikiran yang ditawarkan dengan pendekatan baru tersebut tidak menyimpang dalam ajaran Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

³⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah. Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) hlm. 95.

Metode penelitian kualitatif menjadikan peneliti sebagai instrument penelitian.³⁵ Hal itulah yang membuat penelitian ini, berbentuk narasi atau kalimat dari narasumber penelitian.³⁶ Data penelitian yang didapatkan, dilakukan dengan beberapa teknik. Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara merupakan interaksi atau percakapan antara pewawancara dan informan. Proses wawancara bertujuan agar pewawancara mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.³⁷ Penggunaan Teknik wawancara bertujuan agar informasi yang didapatkan lebih spesifik dan dapat mengumpulkan informasi pelengkap lainnya.³⁸ Penelitian ini akan melakukan wawancara kepada Faqihuddin Abdul Kodir sendiri yang membukukan teori *Qirā'ah Mubādalah* yang membahas isu domestik tentang pengasuhan dan pendidikan anak.

³⁵ A. Muri Yusuf , *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, cet. ke-2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 372.

³⁶ *Ibid*, hlm. 116

³⁷ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 118.

³⁸ A. Muri Yusuf , *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, cet. ke-2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm 382

b. Dokumen

Pengumpulan data melalui dokumen yaitu pengumpulan melalui karya-karya ilmiah atau karya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.³⁹ Seperti melalui karya dari Faqihuddin Abdul Kodir yaitu “*Qirā’ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*”. Karya dari Faqihuddin Abdul Kodir tersebut dijadikan sebagai telaah terhadap pemikiran beliau dengan teori *Qirā’ah Mubādalahnya* yang menarik. Tidak hanya karya Faqihuddin saja, namun dari sumber-sumber lain serta jurnal, buku, pandangan dari beberapa tokoh pemikir terkait tema pengasuhan yang tersebar pada media-media yang ada saat ini. Diharapkan dari sumber tambahan tersebut bisa melengkapi dan mempermudah dalam penggerjaan skripsi.

5. Analisis Penelitian

Analisa yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deduktif. Adapun dengan penelitian kualitatif tersebut maka peneliti mengumpulkan data-data dan asumsi yang terkait dengan tema yang akan dibahas nantinya. Sedangkan dengan pola analisis deduktif tersebut, maka peneliti membahas permasalahan terkait hal-hal yang terkait dengan tema yang akan dibahas kemudian mengerucutkannya menjadi kesimpulan yang khusus.

³⁹ *Ibid*, hlm. 391

G. Sistematika Pembahasan

Gambaran dalam penelitian digunakan untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian. Skripsi ini akan dibagi menjadi beberapa bab. Bab I memaparkan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah dengan menjelaskan alasan penelitian dilakukan. Selanjutnya rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, telaah pustaka yang membahas tentang berbagai penelitian yang pernah ada sebelumnya dengan objek yang sama, kerangka teori sebagai pisau analisis, metodologi penelitian yang menjelaskan cara penelitian dilakukan dan sistematika pembahasan yang menjelaskan alur pembahasan.

Bab II yaitu gambaran umum mengenai pola asuh anak berdasarkan hukum islam, hukum positive dan gambaran umum *Qirā'ah Mubādalah*.

Bab III, berisikan data objek dari penelitian yang akan dibahas, terkait pandangan Faqihuddin tentang pola asuh dan faktor yang melatar belakangi pemikiran Faqihuddin.

Bab IV, merupakan hasil analisis dari skripsi sekaligus merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dibuat dari Pola Asuh Anak dalam Keluarga Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*: Telaah Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir.

Bab V, berisi saran dan kesimpulan yang merupakan rangkuman dari seluruh pembahasan yang sudah dipaparkan dalam skripsi Pola Asuh Anak dalam Keluarga perspektif teori *Qirā'ah Mubādalah*: Telaah

Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dari mulai bab satu hingga bab empat.

Sedangkan saran berisikan usul, kritik, dan masukan yang sesuai dengan kesimpulan yang dibuat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terkait pola asuh anak dalam menelaah pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dengan teori *Qirā'ah Mubādalahnya*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode pemahaman Faqihuddin Abdul Kodir terkait pola asuh anak dengan memahami secara konstektual dan mengedapankan moral etis yang berkeadilan. Sifat konstekualisasi yang dilakukan Faqihuddin dapat dilihat dari proses penetapan hukum pengasuhan anak malalui berbagai pertimbangan dan pemanfaatan beberapa hal yang sifatnya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Faqihuddin melihat sejarah yang terdapat dalam *nash* dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Hadis periyawatan Imam Bukhārī no.1373 sebagai dasar pengasuhan merupakan kewajiban yang dibebankan kepada suami-istri sebagai orang tua dari anaknya. Secara jelas dalam hadis tersebut menyebutkan bagaimana peran keduanya sangat memiliki dampak terhadap seorang anak, kemudian dilengkapi dengan dalil-dalil hadis yang memberikan sejarah berupa bentuk Nabi Muhammad memberikan pengasuhan terhadap anak-anak sehingga menjadi pengacu pengasuhan bukan hanya dilihat dari latar belakang biologis saja.

2. Pengasuhan anak dengan cara *mubādalah* antara suami dan istri bekerja sama, menunjukkan terhadap anak bahwa kedua orang tuanya menyayangi, mengasuh dan perhatian kepadanya. Dampaknya adalah anak tidak akan merasa bahwa ia tidak merasa disayangi, tidak merasa diperhatikan oleh satu atau pihak saja namun kedua pihak menunjukkan kasih sayang dan perhatian tersebut, sehingga anak dapat lebih terbuka dan jujur kepada ayah atau ibunya. Karena jika hanya salah satu pihak saja yang menunjukkan hal-hal tersebut, anakpun hanya terbuka kepada pihak itu saja, maka ketika pihak yang memberikan kasih sayang, perhatian dan pengasuhan telah tiada maka anak akan bingung mencari tempat untuk ia terbuka, karena tidak adanya perhatian dan kasih sayang yang ditunjukkan oleh pihak yang lain.

B. Saran

Berdasarkan penemuan di atas, peneliti memeliki beberapa saran kepada pihak-pihak yang ingin meneliti pemikiran Faqihuddin, yakni:

1. Pemikiran Faqihuddin berupa *Qirā'ah Mubādalah* masih memiliki potensi untuk dikembangkan lagi. Tidak hanya mengarah terhadap *gender* saja namun bisa masuk kedalam aspek yang memiliki potensi perbedaan dalam sosial, seperti yang dilakukan Faqihuddin yang mengembangkan teorinya untuk tidak mencakup dalam hal *gender*. Ia menulis tentang Relasi *mubādalah* muslim dan non muslim. Ini membuktikan bahwa teori ini bisa dikembangkan lagi bukan dalam hal *gender* saja seperti yang peneliti lakukan.

2. Perlu dilakukan pengkajian lebih khusus terhadap pengasuhan anak dalam perspektif *mubādalah*, agar melahirkan keilmuan seperti indikator dalam pengasuhan anak. Hal itu bertujuan untuk melahirkan pengasuhan dalam *mubādalah* secara terstruktur dan bisa menjadi refrensi dalam pengasuhan terhadap anak bagi orang yang membacanya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir

Abdul Kodir, Faqihuddin, *Qirā'ah Mubādalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Al-Qur'an Kementerian Agama RI. Alquran dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2015.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Abdul Kodir, Faqihuddin, *60 Hadist Ṣaḥīḥ*, Yogyakarta : Diva Press, 2019.

Bukhārī, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Bab Ma Qiila Fii Awladi Al-musyrikin, Juz 5.

Bukhārī, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Bab Rahmah al-Walad wa Taqbilihi wa Mu Aanaqatihi, Juz 18.

Syaibani, Abu Abdullah, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal asy-, *Musnad Ahmad*, Bab Hadits Muadz ibn Jabal Radhiyallah ta'alaa 'anhu, Juz 45.

Tirmizi, Muhammad bin 'Isa bin Saurah at-, *Sunan At-Tirmizi*, Bab Manaqib al-Hasan wa al-Husain Radiyallahu 'anhuma, Juz 12

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abdul Kodir, Faqihuddin, *Relasi Mubādalah Muslim Dengan Umat Berbeda Agama*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2022.

Bunda , Mutiara Cahya, "Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Dalam Q.S Ar-Rūm [30]:21 (Analisis Qirā'ah Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir (L. 1971 M))", *Skripsi* Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), Jakarta, 2023.

Dakhil, Abdurrahman ad-, "Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Teori Qirā'ah Mubādalah Telaah Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir", *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Fahmi , Ilham Sahrul, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Buruh (Studi Kasus di Desa Sumberjosari, Kecamatan Karang Rayung, Kabupaten Grobogan), *Skripsi* UIN Walinsongo Semarang, 2022.

Ghazali ,Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-, *Ihya' Ulum al-Din*, Surabaya: PT Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2011.

Hiitu , Muhammad Hasan, *al-Khulasah fi al-ushul al-fiqh*, (Darul al-Farabi, 2009).

Jauziyah, Muhammad bin Abu Bakar Ibnu Qoyyim Al-, “I’lam Al-Muwaqqi’in”juz 2.

Kholaf , Abdul Wahab, *Ilm Ushul fiqh* (Al-Haramain: Jakarta, 2004)
Muhammad, K.H. Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.

Pertiwi, Stefani Dwi, “Konsep Nusyuz Suami Dalam Teori *Qirā’ah Mubādalah* Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir”, *Skripsi*, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,2021.

Rahman , Abdur, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Rineka Citra, 1992.

Ramadhani, Muhammad Rake, “Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi menurut *Qirā’ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir) *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Rohmah ,Nella Nazula, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Hubungan Seksual Pasangan Suami Istri Perspektif *Qirā’ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang 2023.

Shihab , Quraish, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Penerbit Mizan, 1992.

Suroya , Naili “Rekontruksi Konsep Nusyuz Dalam Hukum Keluarga: Kajian Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir” *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Syafii , Asy-syaikh Muhammad Nawawi ibn Umar Al-Jawi Asy-, *Uqudu Al-Jain*, Daru Al-Kutub Al-Islamiyah.

4. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kualitas

Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 terkait Pengasuhan Anak

5. Jurnal

Damyanti, Desti dkk,” Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Menurut Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir”, *Nangroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, Vol.2 No. 3, 2023

Hakim , Lukman, “Corak Feminisme Post-Moderenis Dalama Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir”, *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadits* Vol.21, No.1, Januari 2020.

M. Afiqul Adib dan Natacia Mujahidah, “Konsep *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak”, *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol.6 No.2 2021.

Zakiyah , Ulfah, “Posisi Pemikiran feminis Faqihuddin Dalam Peta Studi Islam Kontemporer”, *Jurnal Islam Nusantara Civilazition* ,Vol. 4, No 2, Desember 2020.

6. Data Elektronik

Abdul Kodir, Faqihuddin, “Tadarus Subuh Ke-50|Lima Pilar Pengasuhan Anak”, <https://www.youtube.com/live/Lq7g0WEmlj8?si=SSUVB27Q-6w2TPz->

Vevi Alfi maghiroh, Faqihuddin Abdul Kodir, https://kupipedia.id/index.php/Faqihuddin_Abdul_Kodir

7. Lain-Lain

Baqi, Rafi Fauzan, Analisis Konseling Resiprokal Untuk Meningkatkan Sensitifitas Gender Dalam Islam Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Busyro, Muhtarom, *Shorof Praktis Metode Krupyak* ,Menara Kudus : Yogyakarta, 2016.

Hakim, H. Taufiqul, *Kamus At-Taufiq Arab-Jawa-Indonesia*, Amsilati.

Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Warson, Ahmad, *Kamus Al-Munawwir*, Pustakan Progresif : Yogyakarta, 1997.

Wawancara dengan Faqihuddin Abdul Kodir, Pogung Kidul, Mlati, Sleman, 19 Februari 2024

Yunus, Muhammad, *Kamus Arab-Indonesia*, akarta : Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010

Yusuf A, Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, cet. ke-2 Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

